



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

Jl. Soekarno-Hatta No.59 Kota Mungkid 56511 Telp/Fax. (0293) 3301970
Website : dispermades.magelangkab.go.id. Email:
dispermades@magelangkab.go.id

PENJELASAN PERATURAN BUPATI MAGELANG
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dapat terlaksana.

Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Penyusunan APB Desa ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas dan terstruktur kepada pemerintah desa dalam menyusun, mengelola, serta melaksanakan APB Desa. Beberapa tujuan spesifik dari penyusunan Raperbup ini antara lain:

1. Kepastian hukum: Memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah desa dalam menyusun APB Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Transparansi dan akuntabilitas: Mendorong proses penyusunan APB Desa yang transparan dan akuntabel, baik dalam penganggaran maupun penggunaannya, sehingga dana desa digunakan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab.
3. Efisiensi dan efektivitas: Membantu desa dalam menyusun anggaran yang efisien, sesuai dengan kebutuhan desa, dan tepat guna untuk mendukung pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat.
4. Sinkronisasi perencanaan: Mengarahkan agar perencanaan anggaran desa sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional, termasuk memperhatikan prioritas pembangunan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
5. Pengawasan dan pengendalian: Memudahkan proses pengawasan oleh pemerintah daerah dan otoritas terkait agar pelaksanaan APB Desa dapat dipantau dan dikendalikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Raperbup ini juga berfungsi sebagai panduan bagi desa dalam mengelola sumber pendapatan dan alokasi belanja desa, termasuk pengaturan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan sumber pendapatan lain.

Demikian pengantar Raperbup tentang Pedoman Penyusunan APB Desa ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan, kami berharap masukan agar Raperbup ini menjadi lebih baik.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MAGELANG



GUNAWAN YUDI NUGROHO, S.STP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19800713 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	2
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	2
D. DASAR HUKUM.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	5
BAB III MATERI MUATAN.....	6
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	6
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	6
BAB IV PENUTUP.....	7
A. SIMPULAN.....	7
B. SARAN.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pembangunan di tingkat lokal, terutama melalui pengelolaan sumber daya yang ada di desa, termasuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan berkelanjutan, penyusunan APB Desa harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pembangunan, dana transfer yang dialokasikan kepada pemerintah desa terus meningkat setiap tahun. Hal ini membutuhkan pengelolaan yang lebih baik dari pemerintah desa agar pemanfaatan dana tersebut efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman yang jelas dan terstruktur dalam proses penyusunan APB Desa agar pemerintah desa memiliki panduan yang jelas dalam mengatur pendapatan dan belanja desa.

Kabupaten Magelang sebagai salah satu kabupaten yang memiliki banyak desa dengan potensi beragam, juga harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa di setiap desa dilakukan secara efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa sebagai acuan bagi setiap desa di Kabupaten Magelang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam rangka menyusun dan mengelola APB Desa, terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah desa, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa: Banyak perangkat desa yang masih membutuhkan bimbingan terkait teknis penyusunan APB Desa yang sesuai dengan aturan perundang-undangan;
2. Transparansi dan akuntabilitas: Tantangan dalam memastikan bahwa proses penyusunan dan pelaksanaan APB Desa dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sinkronisasi perencanaan anggaran: Kesulitan dalam menyelaraskan perencanaan anggaran desa dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional;
4. Pengawasan dan pengendalian: Kurangnya pemahaman dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun APB Desa yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif;
2. Mengatur tata cara penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APB Desa agar sejalan dengan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten dan nasional;
3. Menyelaraskan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam pemanfaatan dana desa;

4. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara profesional dan efisien;
5. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian atas penggunaan APB Desa agar lebih tepat sasaran.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan dasar hukum tersebut, penyusunan Raperbup ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Magelang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa alasan pentingnya penyusunan pedoman ini adalah:

1. Standarisasi Proses Penyusunan APB Desa

Raperbup ini memberikan standar yang jelas bagi setiap desa di Kabupaten Magelang dalam menyusun APB Desa. Hal ini mencegah adanya perbedaan yang signifikan dalam tata kelola keuangan antar desa dan memastikan setiap desa mengikuti aturan yang sama.

2. Kepastian Hukum

Pedoman ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam penyusunan APB Desa, sehingga setiap kebijakan anggaran yang diambil oleh desa memiliki legalitas yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini akan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan anggaran.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Raperbup ini memastikan bahwa proses penyusunan dan pelaksanaan APB Desa dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pedoman, desa wajib menyusun anggaran secara transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana desa.

Pedoman penyusunan APB Desa melalui Raperbup juga penting untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan di tingkat desa dengan program prioritas pembangunan di tingkat kabupaten. Selain itu, pedoman penyusunan APB Desa menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya pedoman yang jelas, anggaran desa dapat lebih terfokus pada program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung ekonomi desa.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Magelang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah:

1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa menjadi pihak utama yang diatur dalam pedoman ini. Raperbup ini bertujuan memberikan panduan teknis dan prosedural bagi pemerintah desa dalam menyusun, mengelola, dan melaporkan APB Desa. Dengan adanya pedoman yang jelas, diharapkan pemerintah desa mampu menyusun anggaran yang tepat sasaran dan efisien, serta mampu melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD memiliki peran pengawasan dan persetujuan dalam penyusunan APB Desa. Sasaran pengaturan ini mencakup bagaimana BPD dapat berfungsi secara optimal dalam mengawasi penyusunan anggaran, memastikan partisipasi masyarakat, dan menjaga akuntabilitas anggaran yang telah disusun.

3. Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan APB Desa. Raperbup ini mengarahkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui Musyawarah Desa (Musdes). Selain itu, pedoman ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi anggaran sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana desa.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi penyusunan Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa antara lain adalah:

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
2. Prinsip penyusunan APB Desa;
3. Kebijakan penyusunan APB Desa;
4. Teknis penyusunan APB Desa; dan
5. Hal-hal khusus lainnya.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Magelang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sangat krusial dalam memperbaiki tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan pedoman ini, pemerintah desa diharapkan dapat merancang APB Desa secara terstruktur, mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat desa.

Pedoman tersebut juga berfungsi sebagai standar yang seragam bagi seluruh desa di Kabupaten Magelang, sehingga dapat mengurangi risiko penyimpangan anggaran dan memastikan bahwa semua desa menjalankan penyusunan APB Desa sesuai aturan yang berlaku. Sinkronisasi antara kebijakan pembangunan desa dan kabupaten akan tercipta, sehingga desa dapat mengikuti prioritas pembangunan di tingkat kabupaten dan nasional.

Secara keseluruhan, pedoman ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penggunaan dana desa yang lebih efisien dan efektif, serta memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran desa.

B. SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Magelang

Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Magelang segera mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati ini, serta mensosialisasikannya secara luas kepada pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Dengan begitu, pedoman ini dapat segera diimplementasikan dalam penyusunan APB Desa yang akan datang.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa perlu meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam memahami dan menjalankan pedoman yang telah diatur dalam Raperbup ini. Pelatihan dan bimbingan teknis mengenai penyusunan APB Desa harus diadakan secara berkala agar desa mampu membuat anggaran yang sesuai dengan pedoman dan kebutuhan masyarakat.

3. Masyarakat Desa

Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam terlibat dalam musyawarah desa (Musdes) dan pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa. Keterlibatan masyarakat yang aktif akan memperkuat transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD diharapkan lebih maksimal dalam mengawasi proses penyusunan dan pelaksanaan APB Desa. BPD harus memastikan bahwa setiap tahapan penyusunan APB Desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, berjalan sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Bupati.

Dengan demikian, Raperbup ini akan menjadi landasan yang kuat dalam pengelolaan keuangan desa secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang.

DAFTAR ISI

Pemerintah Republik Indonesia. (1950). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

Kementerian Dalam Negeri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2023). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pemerintah Kabupaten Magelang. (2017). Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa.

Pemerintah Kabupaten Magelang. (2018). Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang.

Pemerintah Kabupaten Magelang. (2019). Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pemerintah Kabupaten Magelang. (2021). Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.